



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : HJ.HARNINDA  
Tempat lahir : Watampone  
Tanggal lahir : 12 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal : Jl.A.Maddeppungeng RT 002 RW 005 Kelurahan Macege  
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone  
Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Idham, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan No.342/SK/IX/2023/PN Wtp tanggal 7 September 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 8 September 2023 Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca Surat – surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register permohonan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Watampone Tanggal 12 Juli 1975 dari pasangan Suami Isteri yang bernama Daeng Pasolong dan Tompo sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Nomor: 1717.A/IST/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tertulis nama HARNINDA lahir di Watampone Tanggal 12 Juli 1975, anak satu Perempuan dari suami isteri DG.PASOLONG dan TOMPO.
2. Bahwa berdasarkan Karta Tanda Penduduk NIK 7308225207750001 dan Kartu Keluarga Nomor 7308220205086505 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertulis nama HJ. HARNINDA, Tempat/Tgl.Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 yang merupakan orang yang sama dengan nama Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan Paspor Nomor: B 2607507 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, tertera nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2015.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu ingin mengubah Identitas yang tertera di PASPOR yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Kantor Imigrasi Makassar, dari nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 diubah menjadi HJ. HARNINDA, Tempat/Tgl.Lahir: Watampone, 12 Juli 1975
5. Bahwa setelah pemohon ke Kantor Imigrasi Kelas II Parepare untuk melakukan pergantian paspor harus ada kesesuaian Identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Paspor yang akan dibuat.
6. Bahwa sahnya perubahan nama tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Parepare harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspor dari nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 diubah menjadi HJ. HARNINDA, Tempat/Tgl.Lahir: Watampone, 12 Juli 1975.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas II Parepare untuk mencatat tentang perubahan Identitas yang dikutip pada PASPOR Pemohon dari nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 diubah menjadi HJ. HARNINDA Tempat/Tgl.Lahir: Watampone 12 Juli 1975.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yaitu berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7308225207750001 an.HJ.HARNINDA bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- b. Fotocopy Akta Kelahiran An.HJ.HARNINDA No.1717.A/IST/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No.7308220205086505 tertanggal 14 Oktober 2019 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
- d. Fotocopy Paspor An. HJ.HARNINDA No.B 2607507 tertanggal 22 Desember 2020 bermeterai cukup dan tidak dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4
- e. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No.291/S.KET/MG-TRB/IX/2023 tertanggal 4 September 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Supriadi

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki namanya Pemohon di Paspor.
- Bahwa pada paspor nama Pemohon HARNIDA DAENG PASOLONG diperbaiki/diubah menjadi HJ.HARNINDA .
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu bapaknya bernama DAENG PASOLONG sedangkan ibunya bernama TOMPO.
- Bahwa benar HJ.HARNINDA yang lahir di Watampone tanggal 12 Juli 1975 dan HARNIDA DAENG PASOLONG yang lahir di Watampone tanggal 12 Juli 1975 adalah orang yang sama.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muhammad Ashar

- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa pemohon yang hadir dipersidangan adalah pemohon yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin memperbaiki namanya Pemohon di Paspor.
- Bahwa pada paspor nama Pemohon HARNIDA DAENG PASOLONG diperbaiki/diubah menjadi HJ.HARNINDA..
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama DAENG PASOLONG sedangkan ibunya bernama TOMPO.
- Bahwa benar HJ.HARNINDA yang lahir di Watampone tanggal 12 Juli 1975 dan HARNIDA DAENG PASOLONG yang lahir di Watampone tanggal 12 Juli 1975 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perubahan identitas Pemohon dimaksudkan untuk mempermudah perubahan data paspor Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa identitas Pemohon pada persidangan ini sesuai dengan surat permohonannya sehingga berdasarkan hal tersebut maka bukti P-1 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran yang tertulis nama Pemohon yang ingin disesuaikan dengan nama Pemohon di paspor sehingga terhadap bukti P-2 dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa kartu keluarga dimana pada kartu keluarga tersebut menunjukkan bahwa orang tua Pemohon yaitu ayahnya bernama DAENG PASOLONG sedangkan ibunya bernama TOMPO yang mana nama kedua orang tuanya tersebut juga sesuai dengan nama orang tua Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran sehingga terhadap bukti P-3 tersebut dapat diterima.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa paspor Pemohon dimana paspor tersebut dibuat pada tahun 2015 yang membuktikan bahwa Pemohon bernama HARNIDA DAENG PASOLONG yang ingin diperbaiki oleh Pemohon sehingga demikian bukti P-4 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Lurah Macege yang mana dalam surat keterangan tersebut menyebutkan dan menegaskan bahwa Pemohon yang bernama HJ.HARNINDA adalah orang yang sama dengan HARNIDA DAENG PASOLONG sehingga bukti P-5 tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat telah terbukti hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah yang dimaksud dalam surat Permohonannya.
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon di paspor yang semula bernama HARNIDA DAENG PASOLONG yang lahir di Watampone pada tanggal 12 Juli 1975 diperbaiki menjadi HJ.HARNINDA yang lahir di Watampone pada tanggal 12 Juli 1975.
- Bahwa benar HARNIDA DAENG PASOLONG dan HJ.HARNINDA adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai perubahan identitas telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti identitas haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi, maka menurut Hakim yang menyidangkan perkara ini Pemohon yang dahulunya di paspor bernama HARNIDA DAENG PASOLONG yang lahir di Watampone pada tanggal 12 Juli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 diperbaiki menjadi HJ.HARNINDA lahir di sesuaikan dengan KTP dan kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan tanggal lahir Pemohon sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas pemohon pada Paspur dari nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 diubah menjadi HJ. HARNINDA, Tempat/Tgl.Lahir: Watampone, 12 Juli 1975.
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kelas II Parepare untuk mencatat tentang perubahan Identitas yang dikutip pada PASPOR Pemohon dari nama HARNIDA DAENG PASOLONG, Tempat/Tgl. Lahir: Watampone, 12 Juli 1975 diubah menjadi HJ. HARNINDA Tempat/Tgl.Lahir: Watampone 12 Juli 1975.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ARMANSYAH, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

ARMANSYAH, SH, MH

RUBIANTI, SH, MH

## Perincian Biaya :

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000  |   |
| - Biaya proses      | : Rp 50.000  |   |
| - Biaya Penggandaan | : Rp 4.500   |   |
| - PNBPN Panggilan   | : Rp 10.000  |   |
| - Biaya Sumpah      | : Rp 50.000  |   |
| - Meterai           | : Rp 10.000  |   |
| - Leges             | : Rp 10.000  |   |
| - Redaksi           | : Rp 10.000  | + |
| Jumlah              | Rp174.500 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) |   |